



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH Alias ACO Bin HASMI;**
2. Tempat lahir : Tikke;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/30 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jono, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 tidak dilakukan penangkapan dalam perkara ini;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **FENDI KURNIAWAN Alias WAWAN Bin NAJAMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Labuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2 tidak dilakukan penangkapan dalam perkara ini;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIANSYAH Alias ACO Bin HASMI dan Terdakwa II FENDI KURNIAWAN Alias WAWAN Bin NAJAMUDDIN dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I ARDIANSYAH Alias ACO Bin HASMI dan Terdakwa II FENDI KURNIAWAN Alias WAWAN Bin NAJAMUDDIN masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam bulan) di kurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua buah Flashdisk merk sandisk warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah Amplifier merek Piro MW-88 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jufri Bin Nakile

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/Pky/Eoh.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Para terdakwa **ARDIANSYAH ALIAS ACO BIN HASMI** (selanjutnya disebut Terdakwa I), **FENDI KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN NAJAMUDDIN** (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di di Gedung walet milik saksi korban (JUFRI Bin NAKILE) yang terletak Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I, dan Terdakwa II dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal di bulan Januari tahun 2023 namun Terdakwa I dan Terdakwa II lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 00.30 Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, dan Anwar (DPO), dan Saksi Rendi dan Andika (DPO) "AYOMI BERANGKAT" kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Anwar (DPO), dan Andika (DPO) berangkat ke gedung walet yang mana sebelumnya Terdakwa II pernah bekerja memupuk sebuah lahan sawit yang terletak di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan motor Honda beat sedangkan Saksi Rendi bersama Anwar (DPO), dan Andika (DPO) menggunakan motor Yamaha vega berboncengan tiga, sekitar 30 meter dari gedung walet di dusun marennu desa pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu setelah sampai di depan gedung walet Terdakwa I membagi tugas Terdakwa I bertugas untuk masuk ke dalam gedung walet bersama Terdakwa II kemudian Saksi Rendi bertugas menjaga gedung walet di sebelah kiri yang Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewati. Andika (DPO) bertugas menjaga di jalan tepat di depan gedung wallet, sedangkan Anwar (DPO) bertugas menjaga gedung walet di sebelah kanan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lewati. Selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pintu walet secara bergantian bersama Terdakwa II menggunakan tombak sawit besi dengan panjang sekitar 1,2 meter yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dari rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Karya Makmur Desa Maradde Kecamatan Tikke Raya selanjutnya setelah gembok tersebut rusak dan pintu gedung walet sudah bisa terbuka Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung masuk ke gedung walet dan mengambil sarang walet di lantai satu dan lantai dua menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II juga mengambil 1 (satu) unit ampli sementara menyala Bersama dengan 2 buah flashdisk yang berada di belakang pintu gedung walet membawa satu kantong plastik warna putih berisikan sarang walet, kemudian membawa keluar dari Gedung dan meninggalkan gedung setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Anwar (DPO), Saksi Rendi dan Andika (DPO) pulang ke rumah terdakwa I di Dusun Jono Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan menyimpan hasil curian berupa ampli, flashdisk dan sarang wallet di flafon kamar Terdakwa I untuk dibawa ke kost Terdakwa I di Palu untuk menjual hasil curian di Kota Palu.

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami setelah kehilangan 1 buah ampli merek PIRO 88 seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 buah Flashdisk merek SANDISK seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) X 2 flashdisk, dan sekitar 30 sarang walet seharga sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) total kerugian sekitar Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUFRI Bin NAKILE', di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya sarang walet, amplifier dan flashdisk di gedung walet milik Saksi yang berada di Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, pada hari Selasa, 10 Januari 2023 yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, 9 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi pergi ke gedung walet milik Saksi tersebut untuk mengecek gedung tersebut dan Saksi masih mendengar rekaman suara walet kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Selasa, 10 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi kembali datang ke gedung walet tersebut tetapi Saksi tidak mendengar rekaman suara walet kemudian Saksi melihat karpet plastik warna hitam yang dipasang di depan pintu gedung walet telah robek lalu Saksi mendapati pintu gedung walet tersebut telah terbuka dan pegangan pintu tersebut telah rusak karena dicungkil kemudian Saksi masuk ke dalam gedung dan mendapati 1 (satu) unit amplifier warna hitam merek Piro 88 telah hilang lalu Saksi mengecek sarang walet akan yang dipanen juga telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil istri Saksi yaitu Saksi NURLAELA dan tetangga Saksi yaitu Saksi DAHRI untuk turut mengecek gedung walet milik Saksi tersebut kemudian Saksi mendengar bahwa beberapa pemilik gedung walet di Dusun Marennu juga mengalami kehilangan sarang walet dan amplifier lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada 1 (satu) unit amplifier tersebut tertancap 2 (dua) buah flashdisk warna hitam merah merek Sandisk yang berisi rekaman suara walet dan jumlah sarang walet yang hilang yaitu sekitar 30 (tiga puluh) keping sehingga total kerugian yang dialami Saksi ialah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengetahui setelah kakak dari Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi lalu pihak kepolisian memberitahu Saksi bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Terdakwa 2 dan orang lain yang masih berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. NURLAELA Alias LELA Binti LACONDANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya sarang walet, amplifier dan flashdisk di gedung walet milik suami Saksi, yaitu Saksi JUFRI, yang berada di Dusun Marennu, Desa Pajalele,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pada hari Selasa, 10 Januari 2023 yang diduga diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya pada hari itu sekitar pukul 07.00 WITA Saksi JUFRI pergi ke gedung walet miliknya tersebut lalu sekitar satu jam kemudian Saksi JUFRI pulang lalu mengatakan bahwa terdapat orang yang masuk ke gedung walet dan sarang walet telah habis serta amplifier hilang kemudian Saksi JUFRI mengajak Saksi untuk pergi ke gedung walet tersebut untuk memperbaiki pintu gedung walet yang rusak;
- Bahwa sesampainya di gedung walet tersebut Saksi melihat terdapat bekas cungkulan pada daun pintu hingga pegangan pada pintu tersebut rusak dan sarang walet serta 1 (satu) unit amplifier warna hitam merek Piro 88 telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi JUFRI memanggil tetangga Saksi yaitu Saksi DAHRI untuk turut mengecek gedung walet milik Saksi tersebut kemudian Saksi mendengar bahwa beberapa pemilik gedung walet di Dusun Marennu juga mengalami kehilangan sarang walet dan amplifier lalu Saksi JUFRI melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada 1 (satu) unit amplifier tersebut tertancap 2 (dua) buah flashdisk warna hitam merah merek Sandisk yang berisi rekaman suara walet dan jumlah sarang walet yang hilang yaitu sekitar 30 (tiga puluh) keping sehingga total kerugian yang dialami Saksi JUFRI ialah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut, Saksi mengetahui setelah kakak dari Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi JUFRI lalu pihak kepolisian memberitahu Saksi bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Terdakwa 2 dan orang lain yang masih berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. DAHRI Alias ALBI Bin BUHARING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya sarang walet, amplifier dan flashdisk di gedung walet milik tetangga Saksi, yaitu Saksi JUFRI, yang berada di Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pada hari Selasa, 10 Januari 2023 yang diduga diambil oleh Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari itu Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi JUFRI menelepon Saksi sekitar pukul 09.00 WITA yang mengatakan bahwa gedung walet milik Saksi JUFRI telah dimasuki oleh orang lain kemudian Saksi pergi ke gedung walet milik Saksi JUFRI untuk mengecek kondisi lalu Saksi melihat pintu telah rusak pada bagian kuncinya kemudian sarang walet dan amplifier telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui pada amplifier tersebut terpasang 2 (dua) buah flashdisk yang berisi rekaman suara walet dan 2 (dua) buah flashdisk tersebut juga telah hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi JUFRI akibat kehilangan barang-barang tersebut ialah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi JUFRI tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa di beberapa gedung walet di desa tersebut mengalami kejadian yang sama dengan yang dialami oleh Saksi JUFRI;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. MUHAMMAD RENDI Alias RENDI Bin YUCI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pengambilan sarang walet, amplifier dan flashdisk tanpa seizin pemilik yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali di 5 (lima) lokasi yang berbeda yang seluruhnya berada di Kabupaten Pasangkayu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi, dan dua orang lain yang bernama ANWAR dan ANDIKA pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa 5 (lima) lokasi gedung walet tersebut ialah di Dusun Jono, di Dusun Muara Pedongga, di Desa Pedongga, di Dusun Marennu, di Desa Tikke akan tetapi Saksi telah lupa tanggal pengambilan sarang walet, amplifier dan flashdisk di 5 (lima) lokasi tersebut;
- Bahwa pada mulanya pada bulan Januari 2023 di sore hari ketika Saksi berkumpul bersama Para Terdakwa, ANWAR dan ANDIKA di rumah Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 mengajak Saksi, Terdakwa 2, ANWAR dan ANDIKA untuk pergi mencari gedung walet dengan tujuan untuk mengambil sarang walet lalu Terdakwa 2 menunjukkan lokasi di Dusun Marennu kemudian pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama Para Terdakwa, ANWAR dan ANDIKA berangkat dengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di gedung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet tersebut Terdakwa 1 menyuruh Saksi, ANWAR dan ANDIKA berjaga-jaga di luar gedung walet dan Para Terdakwa yang masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang walet dengan cara merusak kunci pintu dengan menggunakan tombak;

- Bahwa beberapa saat kemudian Para Terdakwa keluar dari gedung walet dengan membawa sebuah kantong plastik yang berisi sekitar 30 (tiga puluh) keeping sarang walet, 1 (satu) unit amplifier dan 2 (dua) buah flashdisk selanjutnya Saksi, Para Terdakwa, ANWAR dan ANDIKA pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung walet tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 1 mengajak Saksi, Terdakwa 2 ANWAR dan ANDIKA untuk mengambil sarang walet lagi di gedung walet yang lain yang kemudian dilakukan sampai dengan 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa 2 yang menunjukkan lokasi-lokasi gedung walet yang akan diambil tersebut;

- Bahwa setelah selesai mendapatkan sarang walet, beberapa unit amplifier dan flashdisk yang berisi rekaman suara walet di 5 (lima) lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa bersama Saksi pergi ke Kota Palu untuk menjual barang-barang tersebut akan tetapi Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum Para Terdakwa dan Saksi menjual amplifier dan flashdisk lalu beberapa hari kemudian Para Terdakwa juga menyerahkan diri ke kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total hasil penjualan sarang walet tersebut, Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan bahwa Saksi mendapatkan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melainkan yang benar ialah masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pengambilan sarang walet, amplifier dan flashdisk di gedung walet milik Saksi JUFRI yang berada di Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WITA oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa sedang berkumpul di rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil sarang walet milik orang lain lalu Terdakwa 2 mengajak orang yang bernama ANWAR dan ANDIKA (DPO) kemudian Terdakwa 1 mengajak Saksi RENDY untuk ikut mengambil sarang walet selanjutnya Terdakwa 2 menunjukkan lokasi gedung walet milik Saksi JUFRI kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA berkumpul kembali untuk berangkat bersama-sama ke gedung walet yang akan dituju dengan membawa kantong plastik dan tombak;
- Bahwa sesampainya di gedung walet tersebut Terdakwa 1 menyuruh Saksi, ANWAR dan ANDIKA berjaga-jaga di luar gedung walet dan Para Terdakwa yang masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang walet dengan cara merusak kunci pintu dengan menggunakan kunci roda lalu beberapa saat kemudian Para Terdakwa keluar dari gedung walet dengan membawa sebuah kantong plastik yang berisi sekitar 30 (tiga puluh) keping sarang walet, 1 (satu) unit amplifier dan 2 (dua) buah flashdisk selanjutnya Saksi, Para Terdakwa, ANWAR dan ANDIKA pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung walet tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA untuk mengambil sarang walet lagi di gedung walet yang lain yang kemudian dilakukan sampai dengan 4 (empat) kali yang seluruhnya berada di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di Dusun Jono mengambil 10 keping sarang walet, di Dusun Muara Pedongga mengambil 2 (dua) unit amplifier, 2 (dua) buah flashdisk dan sekitar 20 keping sarang walet, di Desa Pedongga Para Terdakwa mengambil di dua gedung walet, yang pertama mengambil 1 (satu) unit amplifier, 1 (satu) buah flashdisk dan sekitar 20 (dua puluh) keping sarang walet, lalu di gedung walet yang kedua Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit amplifier, 1 (satu) buah flashdisk dan sekitar 30 (tiga puluh) keping sarang walet;
- Bahwa Terdakwa 2 yang menunjukkan lokasi-lokasi gedung walet yang akan diambil tersebut;
- Bahwa setelah selesai mendapatkan sarang walet, beberapa unit amplifier dan flashdisk yang berisi rekaman suara walet di 5 (lima) lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa bersama Saksi RENDY pergi ke Kota Palu untuk menjual barang-barang tersebut akan tetapi Saksi RENDY kemudian pulang ke Pasangkayu lalu ditangkap oleh pihak kepolisian lalu beberapa hari kemudian Terdakwa 1 dihubungi oleh kakak Terdakwa 1 yang menyuruh Para Terdakwa pulang untuk menyerahkan diri ke kantor polisi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Kota Palu Para Terdakwa telah menjual sarang walet dengan hasil penjualan sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian telah dibagi oleh Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA masing-masing sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa 1 untuk karaoke dan bersenang-senang di Kota Palu;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pengambilan sarang walet, amplifier dan flashdisk di gedung walet milik Saksi JUFRI yang berada di Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WITA oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa sedang berkumpul di rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil sarang walet milik orang lain lalu Terdakwa 2 mengajak orang yang bernama ANWAR dan ANDIKA (DPO) kemudian Terdakwa 1 mengajak Saksi RENDY untuk ikut mengambil sarang walet selanjutnya Terdakwa 2 menunjukkan lokasi gedung walet milik Saksi JUFRI kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA berkumpul kembali untuk berangkat bersama-sama ke gedung walet yang akan dituju dengan membawa kantong plastik dan tombak;
- Bahwa sesampainya di gedung walet tersebut Terdakwa 1 menyuruh Saksi, ANWAR dan ANDIKA berjaga-jaga di luar gedung walet dan Para Terdakwa yang masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang walet dengan cara merusak kunci pintu dengan menggunakan kunci roda lalu beberapa saat kemudian Para Terdakwa keluar dari gedung walet dengan membawa sebuah kantong plastik yang berisi sekitar 30 (tiga puluh) keping sarang walet, 1 (satu) unit amplifier dan 2 (dua) buah flashdisk selanjutnya Saksi, Para Terdakwa, ANWAR dan ANDIKA pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung walet tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA untuk mengambil sarang walet lagi di gedung walet yang lain yang kemudian dilakukan sampai dengan 4 (empat) kali yang seluruhnya berada di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di Dusun Jono mengambil 10 keping sarang walet, di Dusun Muara Pedongga mengambil 2 (dua) unit amplifier, 2 (dua) buah flashdisk dan sekitar 20 keping sarang walet, di Desa Pedongga Para

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil di dua gedung walet, yang pertama mengambil 1 (satu) unit amplifier, 1 (satu) buah flashdisk dan sekitar 20 (dua puluh) keping sarang walet, lalu di gedung walet yang kedua Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit amplifier, 1 (satu) buah flashdisk dan sekitar 30 (tiga puluh) keping sarang walet;

- Bahwa Terdakwa 2 yang menunjukkan lokasi-lokasi gedung walet yang akan diambil tersebut;
- Bahwa setelah selesai mendapatkan sarang walet, beberapa unit amplifier dan flashdisk yang berisi rekaman suara walet di 5 (lima) lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa bersama Saksi RENDY pergi ke Kota Palu untuk menjual barang-barang tersebut akan tetapi Saksi RENDY kemudian pulang ke Pasangkayu lalu ditangkap oleh pihak kepolisian lalu beberapa hari kemudian Terdakwa 1 dihubungi oleh kakak Terdakwa 1 yang menyuruh Para Terdakwa pulang untuk menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat di Kota Palu Para Terdakwa telah menjual sarang walet dengan hasil penjualan sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian telah dibagi oleh Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA masing-masing sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa 1 untuk karaoke dan bersenang-senang di Kota Palu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit amplifier merek Piro MW 88 warna hitam;
2. 2 (dua) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WITA Para Terdakwa bersama Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA (DPO) telah mengambil sarang walet, amplifier dan flashdisk di gedung walet milik Saksi JUFRI yang berada di Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada hari itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA untuk mengambil sarang walet milik orang lain lalu Terdakwa 2 menentukan lokasinya kemudian pada malam itu Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA berangkat bersama-sama lalu sesampainya di gedung walet



tersebut Terdakwa 1 menyuruh Saksi, ANWAR dan ANDIKA berjaga-jaga di luar gedung walet dan Para Terdakwa yang masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang walet dengan cara merusak kunci pintu dengan menggunakan kunci roda yang dibawa dari rumah lalu Para Terdakwa mengambil sekitar 30 (tiga puluh) keping sarang walet, 1 (satu) unit amplifier dan 2 (dua) buah flashdisk dan memasukkannya ke dalam kantong plastik selanjutnya Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung walet tersebut;

3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA untuk mengambil sarang walet lagi di gedung walet yang lain yang kemudian dilakukan sampai dengan 4 (empat) kali yang seluruhnya berada di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di Dusun Jono, di Dusun Muara Pedongga, di Desa Pedongga di dua lokasi gedung walet;

4. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi JUFRI ialah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa seluruh sarang walet yang diambil dari 5 (lima) lokasi gedung walet tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di Kota Palu dan hasil penjualan sarang walet tersebut telah dibagi Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA yang telah dihabiskan oleh Para Terdakwa untuk karaoke dan bersenang-senang di Kota Palu;

6. Bahwa kakak dari Terdakwa 1 telah meminta maaf kepada Saksi JUFRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ARDIANSYAH Alias ACO Bin HASMI dan FENDI KURNIAWAN Alias WAWAN Bin NAJAMUDDIN** yang didakwa melakukan tindak pidana dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan, Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ‘barangsiapa’ yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ‘barangsiapa’, telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Anak telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WITA Para Terdakwa bersama Saksi RENDY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ANWAR dan ANDIKA (DPO) telah mengambil sarang walet, amplifier dan flashdisk di gedung walet milik Saksi JUFRI yang berada di Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pada hari itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA untuk mengambil sarang walet milik orang lain lalu Terdakwa 2 menentukan lokasinya kemudian pada malam itu Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA berangkat bersama-sama lalu sesampainya di gedung walet tersebut Terdakwa 1 menyuruh Saksi, ANWAR dan ANDIKA berjaga-jaga di luar gedung walet dan Para Terdakwa yang masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang walet dengan cara merusak kunci pintu dengan menggunakan kunci roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa dari rumah lalu Para Terdakwa mengambil sekitar 30 (tiga puluh) keping sarang walet, 1 (satu) unit amplifier dan 2 (dua) buah flashdisk dan memasukkannya ke dalam kantong plastik selanjutnya Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) keping sarang walet, 1 (satu) unit amplifier dan 2 (dua) buah flashdisk yang semula berada di gedung walet milik Saksi JUFRI yang kemudian akhirnya sarang walet tersebut dijual ke Kota Palu dan amplifier serta flashdisk disimpan di kos Terdakwa 1 karena belum laku terjual, sehingga posisi sarang walet tersebut telah berpindah tempat dan sarang walet, amplifier serta flashdisk tersebut tentu memiliki nilai ekonomis, dengan demikian unsur 'mengambil suatu barang' telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang yang bernilai ekonomis berupa sarang walet, amplifier dan flashdisk yang diambil Para Terdakwa tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WITA Para Terdakwa bersama Saksi RENDY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ANWAR dan ANDIKA (DPO) telah mengambil sarang walet, amplifier dan flashdisk di gedung walet milik Saksi JUFRI yang berada di Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pada hari itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA untuk mengambil sarang walet milik orang lain lalu Terdakwa 2 menentukan lokasinya kemudian pada malam itu Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA berangkat bersama-sama lalu sesampainya di gedung walet tersebut Terdakwa 1 menyuruh Saksi, ANWAR dan ANDIKA berjaga-jaga di luar gedung walet dan Para Terdakwa yang masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang walet dengan cara merusak kunci pintu dengan menggunakan kunci roda yang dibawa dari rumah lalu Para Terdakwa mengambil sekitar 30 (tiga puluh) keping sarang walet, 1 (satu) unit amplifier dan 2 (dua) buah flashdisk dan memasukkannya ke dalam kantong plastik selanjutnya Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terungkap bahwa sarang walet, amplifier dan flashdisk tersebut bukan merupakan kepunyaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky



Para Terdakwa sendiri, sebab Para Terdakwa mengambil di gedung walet milik orang lain dan dikaitkan dengan keterangan Saksi JUFRI dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa barang-barang tersebut memang benar bukan merupakan milik Para Terdakwa, sehingga atas uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan barang berupa walet, amplifier dan flashdisk tersebut merupakan milik Saksi JUFRI dan bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur 'yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa sarang walet, amplifier dan flashdisk, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WITA Para Terdakwa bersama Saksi RENDY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ANWAR dan ANDIKA (DPO) telah mengambil sarang walet, amplifier dan flashdisk di gedung walet milik Saksi JUFRI yang berada di Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pada hari itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA untuk mengambil sarang walet milik orang lain lalu Terdakwa 2 menentukan lokasinya kemudian pada malam itu Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA berangkat bersama-sama lalu sesampainya di gedung walet tersebut Terdakwa 1 menyuruh Saksi, ANWAR dan ANDIKA berjaga-jaga di luar gedung walet dan Para Terdakwa yang masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang walet dengan cara merusak kunci pintu dengan menggunakan kunci roda yang dibawa dari rumah lalu Para Terdakwa mengambil sekitar 30 (tiga puluh) keping sarang walet, 1 (satu) unit amplifier dan 2 (dua) buah flashdisk dan memasukkannya ke dalam kantong plastik selanjutnya Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung walet tersebut lalu Para Terdakwa bersama Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA pergi mengambil sarang walet, amplifier dan flashdisk di 4 (empat) lokasi gedung walet yang berbeda kemudian beberapa hari kemudian Para Terdakwa pergi ke Kota Palu untuk menjual sarang walet, amplifier dan flashdisk tersebut lalu hasil penjualan sarang walet telah dibagi oleh Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA hal mana uang hasil penjualan tersebut telah dihabiskan oleh Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti Para Terdakwa tanpa seizin Saksi JUFRI telah mengambil sarang walet, amplifier dan flashdisk milik Saksi JUFRI untuk dijual sehingga hasilnya menjadi keuntungan bagi Para Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis tersebut dengan maksud untuk memiliki sarang walet, amplifier dan flashdisk tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, dengan demikian unsur 'dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah mengambil walet, amplifier dan flashdisk sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bersekutu atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WITA Para Terdakwa bersama Saksi RENDY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ANWAR dan ANDIKA (DPO) telah mengambil sarang walet, amplifier dan flashdisk di gedung walet milik Saksi JUFRI yang berada di Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pada hari itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA untuk mengambil sarang walet milik orang lain lalu Terdakwa 2 menentukan lokasinya kemudian pada malam itu Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA berangkat bersama-sama lalu sesampainya di gedung walet tersebut Terdakwa 1 menyuruh Saksi, ANWAR dan ANDIKA berjaga-jaga di luar gedung walet dan Para Terdakwa yang masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang walet dengan cara merusak kunci pintu dengan menggunakan kunci roda yang dibawa dari rumah lalu Para Terdakwa mengambil sekitar 30 (tiga puluh) keping sarang walet, 1 (satu) unit amplifier dan 2 (dua) buah flashdisk dan memasukkannya ke dalam kantong plastik selanjutnya Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil walet, amplifier dan flashdisk sebagaimana telah diuraikan di atas oleh karena telah terdapat persekutuan di antara Para Terdakwa dengan Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA berupa pembagian tugas atau peran sehingga atas persekutuan tersebut maka dengan mudah Para Terdakwa mengambil walet, amplifier dan flashdisk milik Saksi Korban tanpa



mengalami kesulitan, dengan demikian unsur “dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dikatakan terpenuhi apabila telah memenuhi salah satu kualifikasi unsur yang disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WITA Para Terdakwa bersama Saksi RENDY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ANWAR dan ANDIKA (DPO) telah mengambil sarang walet, amplifier dan flashdisk di gedung walet milik Saksi JUFRI yang berada di Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, pada hari itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA untuk mengambil sarang walet milik orang lain lalu Terdakwa 2 menentukan lokasinya kemudian pada malam itu Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA berangkat bersama-sama lalu sesampainya di gedung walet tersebut Terdakwa 1 menyuruh Saksi, ANWAR dan ANDIKA berjaga-jaga di luar gedung walet dan Para Terdakwa yang masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang walet dengan cara merusak kunci pintu dengan menggunakan kunci roda yang dibawa dari rumah lalu Para Terdakwa mengambil sekitar 30 (tiga puluh) keping sarang walet, 1 (satu) unit amplifier dan 2 (dua) buah flashdisk dan memasukkannya ke dalam kantong plastik selanjutnya Para Terdakwa, Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut maka dapat disimpulkan Para Terdakwa telah berhasil mengambil walet, amplifier dan flashdisk di gedung milik Saksi JUFRI tanpa mengalami hambatan dengan cara bekerja sama dengan Saksi RENDY, ANWAR dan ANDIKA dengan cara merusak kunci pintu gedung walet dengan menggunakan kunci roda yang dibawa oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur “untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula ketentuan Pasal 71 KUHP yang menentukan "Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara yang diadili pada saat yang sama";

Menimbang, bahwa sebagaimana data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pasangkayu, Para Terdakwa dalam perkara Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pky yang terdaftar pada tanggal 10 Mei 2023, didakwa melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap barang berupa 5 (lima) buah amplifier dan 10 (sepuluh) buah flashdisk yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2023, hal mana perkara tersebut telah diputus pada tanggal 14 Juni 2023 dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa dinyatakan bersalah karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pky tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 KUHP dengan fakta tersebut di atas yang saling berkaitan, maka agar penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa memenuhi nilai keadilan yang manusiawi, sudah seharusnya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini perlu diperhitungkan pula dengan penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 14 Juni 2023, oleh karena itu untuk tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini sudah cukup adil jika dijumlahkan seluruhnya dengan pidana penjara dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pky;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit amplifier merek Piro MW 88 warna hitam;
2. 2 (dua) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;

oleh karena di persidangan telah terbukti ialah milik Saksi JUFRI Bin NAKILE', maka maka cukup alasan untuk dikembalikan kepada Saksi JUFRI Bin NAKILE';

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Ardiansyah alias Aco bin Hasmi** dan Terdakwa 2 **Fendi Kurniawan alias Wawan bin Najamuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit amplifier merek Piro MW 88 warna hitam;
 - 2 (dua) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam,dikembalikan kepada Saksi JUFRI Bin NAKILE';

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pky